



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
TENTANG
SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN

NOMOR : B-7/151/KS.06/X/2025..
NOMOR : 100.3.7/75/NK-RK/BKS-PDG/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-10-2025) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANWAR SANUSI : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FADLY AMRAN : Wali Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025, berkedudukan di Bagindo Aziz Chan No. 1 Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara Bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sebelumnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, teknologi informasi, dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan dibidang ketenagakerjaan.
2. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Paraf I	Paraf II
	

7. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 360);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Data Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pembangunan Ketenagakerjaan adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
- d. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
- e. *Supply and demand* ketenagakerjaan adalah jumlah dan kondisi tenaga kerja yang tersedia (*supply*) dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (*demand*) di pasar kerja.
- f. Informasi pasar kerja adalah informasi mengenai data dan analisis yang berkaitan dengan kondisi dan perkembangan di pasar tenaga kerja terkait

Paraf I	Paraf II
	

- penawaran dan permintaan tenaga kerja, karakteristik pencari kerja, serta lowongan pekerjaan yang tersedia
- g. SIAPkerja adalah platform digital yang menyediakan layanan publik di bidang ketenagakerjaan yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
 - h. SIKAS adalah sebuah Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang berbasis elektronik, dengan tujuan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pencari kerja, serikat, buruh dan perusahaan ataupun instansi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sistem informasi layanan ketenagakerjaan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan Sistem Informasi layanan ketenagakerjaan PARA PIHAK dalam peningkatan pelayanan publik.
 - b. mendukung kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan Tingkat Pemerintah Daerah Kota Padang.
 - c. mewujudkan tata Kelola data dan informasi pemerintahan yang baik dan terintegrasi.

Pasal 3 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4 OBJEK

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah data dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi layanan ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Kota Padang.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Integrasi Data Ketenagakerjaan
 1. Pencari Kerja;
 2. Lowongan Kerja;
 3. Pemberi Kerja;
 4. Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP);
 5. Penduduk yang bekerja;
 6. Penempatan;
 7. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 8. Pembuatan ID Pencari Kerja; dan
 9. Data Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
- b. Berbagi pakai data/interoperabilitas data ketenagakerjaan.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan infrastruktur teknologi yang mendukung akses daerah ke sistem informasi ketengakerjaan; dan
 - b. Memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan sistem informasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan pengelolaan sistem informasi daerah agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi kementerian ketenagakerjaan;
 - b. Mengelola data lokal sesuai standar keamanan data dan perlindungan data pribadi dengan tata kelola yang baik; dan
 - c. Memastikan validasi data yang dintegrasikan relevan, akurat dan terkini.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mendapatkan akses pada sistem informasi;
 - b. Memberikan dukungan teknis sistem dan berbagi pakai data;
 - c. Menerapkan sistem keamanan siber yang memadai untuk menjamin keamanan data selama integrasi; dan
 - d. Menggunakan data yang dibagi pakaikan sesuai kebutuhan dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakilnya atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Paraf I	Paraf II
	

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat elektronik dan/atau pos-el kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 5273609
Email : pusdatik@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Up. Bidang Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja (LAVOTAS)
Jalan
Telepon : Jl. Rasuna Said No 73
Faksimili :
Handphone : 081320090446 (Widia Apriyanti)
Email : lattasnakerin@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan

Paraf I	Paraf II
	

secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak saat perubahan tersebut.

- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alat yang tercatat pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan penafsiran yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 15
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 17
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



FADLY AMRAN

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI

Lampiran : Nota Kesepakatan Badan Perencanaan Dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Padang Tentang Sinergitas Data Ketenagakerjaan
Tanggal : 24 Oktober 2025
Nomor :
Nomor : 100.3.7/NK-RK/BKS-PDG/2025

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA PADANG
TENTANG
SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN

NO	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	OPD	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026	2027		
1	INTEGRASI	a. Menyediakan infrastruktur dan sistem elektronik yang memadai untuk pelaksanaan integrasi. Protokol komunikasi, infrastruktur Teknologi, dan protokol Keamanan.	Diskominfo, Kemnaker RI	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBN - APBD	Kesepakatan Para Pihak	✓			1. Menyediakan API integrasi 2. Menyediakan infrastruktur yang relevan dan aman untuk operasional sistem informasi	API dan integrasi sistem informasi Termenfaatkannya sistem elektronik yang terintegrasi
		b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM , Pendampingan, Pelatihan kepada stacholder terkait.	Disnakerin, Kemnaker RI	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBN - APBD	Kesepakatan Para Pihak	✓			Melakukan Pendampingan peningkatan kompetensi penggunaan sistem informasi SDM yang meningkat kapasitasnya	Tersedianya SDM yang kompeten dalam integrasi data
2	BERBAGI PAKAI DATA KETENAGAKERJAAN	a. Mengelola data ketenagakerjaan, Memastikan data yang dibagi pakaikan akurat, terkini dan relevan	Disnakerin	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBN - APBD	Kesepakatan Para Pihak	✓	✓	✓	1. Mengidentifikasi data ketenagakerjaan yang dapat dibagikan; 2. Menyediakan template pelaporan data ketenagakerjaan Data Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD	Tersedianya data yang akurat, terkini dan terdapan

Paraf I	Paraf II

NO	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	OPD	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME
						Tahun	PIHAK I	PIHAK II		
		b. Menyediakan akses untuk berbagi pakai data dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi.	Kemnaker RI, Disnakerin	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBN - APBD	Kesepakatan Para Pihak	2025	2026	2027	1. User Admin pada aplikasi berbasis web SMDData (smdata.kemnaker.go.id) 2. User Admin pada aplikasi berbasis web SIAPKerja (siapkerja.kemnaker.go.id) 3. Hasil Konsolidasi Data Ketenagakerjaan dari APBD dan SIAPKerja	Termanfaatkannya akses berbagi data Kemenaker oleh disnakerin kota padang
		c. Peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, pelatihan kepada stakeholder terkait.	Kemnaker RI, Disnakerin	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBN - APBD	Kesepakatan Para Pihak	2025	2026	2027	SDM yang meningkat kapasitas	Tersedianya SDM yang kompeten dalam menggunakan akses berbagi data

PIHAK KEDUA,



FADLY AMRAN

PIHAK KESATU,



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEMANAKERJAAN

Paraf I	Paraf II